

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada diantara dua samudra dan dua benua sekaligus memiliki perariran menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Banyaknya pelabuhan laut karena letak Indonesia sebagai negara dan posisi geografis yang strategis memudahkan jaringan gelap dan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan dan pegedaran narkoba atau istilah yang dikenal sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Aditif) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Masalah penggunaan narkoba di Indonesia adalah masalah yang serius sehingga perlu cepat diselesaikan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa masalah Narkoba telah menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Kejadian seperti perceraian, penyakit, bahkan kematian dan kesulitan lain yang disebabkan oleh ketergantungan dengan narkoba.

Diketahui dari angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 1,77% atau 3,376,115 orang mulai usia 10-59 tahun angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba per tahun sebesar 11,071 atau 30 orang per tahun dan berdasarkan kategori penyalahguna, dibagi menjadi: coba pakai (61%), teratur pakai (29%), pecandu non suntik (8%), dan pecandu suntik (1%) (BNN RI, 2017).

Menurut laporan Badan PBB 2018 estimasi jumlah pengguna narkoba dunia sebesar 275 juta, jumlah mati over dosis 520 per hari. Menurut hasil survey BNN dan UI pada tahun 2017, di 34 provinsi, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta, mati over dosis 30 per hari yang tersebar seperti lingkungan kerja sebesar 2 juta (59,3%), lingkungan pendidikan 800 ribu (23,7%), lingkungan masyarakat 573 ribu (17%) (Widagdo, 2018).

Indonesia awalnya menjadi Negara transit atau tempat pemasaran produk ekspor luar negeri, sekarang menjadi salah satu Negara yang menjadi target bagi kejahatan internasional dalam pengedaran narkotika dengan berbagai macam modus operandi. Peredaran gelap narkotika sudah masuk ke semua kalangan kelompok dan lapisan sosial ekonomi, kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis, agama, serta telah menjadi penyakit masyarakat. Dari tahun ke tahun perkembangan serta peredaran gelap narkotika semakin meningkat, sepertinya tidak ada satu negara pun yang mampu menuntaskan problematika barang haram ini. Di Indonesia penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undangnya. Aturan itu dibuat agar mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun demikian, dalam kenyataannya justru semakin intensif

dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Bagian kelompok yang paling mudah mengikuti arus adalah para remaja atau generasi muda bangsa Indonesia. Yang diharap menjadi cikal bakal penerus cita-cita bangsa Indonesia. Pengaruh dari luar terutama akses informasi yang maikin hari semakin mudah didapat melalui teknologi perangkat telepon genggam dan jejaring social, hal ini disebabkan karena remaja atau generasi mudah bangsa memiliki karakteristik unik dan labil. Para remaja sedang berada pada taraf pencarian identitas dan jati diri, mereka sedang mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa.

Modus operandi para pengedar narkoba juga semakin berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan, para remaja tentu menjadi sasaran yang dituju karena sangat mudah untuk di pengaruhi melalui akses dunia maya dan jejaring sosia. Gaya hidup remaja Indonesia yang mulai mengikuti pola adab barat dan mulai melupakan adab timur yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral dan tata karma perlahan-lahan mulai hilang diterpa arus informasi dunia global yang terus memberikan akses dan contoh perilaku gaya hidup adab barat.

Polda Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan tes urine terhadap sejumlah awak pesawat Citilink di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Hasilnya seorang awak yang diketahui sebagai pilot diduga positif mengonsumsi narkoba, Tes urine tersebut dilakukan Direktorat Narkoba (Ditnarkoba) Polda Kepri kepada enam orang awak pesawat maskapai penerbangan Citilink di Bandara Hang

Nadim. Pemeriksaan dilakukan langsung di atas pesawat Citilink. Sementara, lima orang awak pesawat Citilink lainnya yang ikut diperiksa dinyatakan negatif atau bebas dari narkoba

Pulau batam adalah pulau yang memiliki letak strategis yang terletak di jalur pelayaran internasional. Pulau Batam juga mempunyai letak strategis yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia. Kota batam menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pada awal dibangun tahun 1970-an, kota ini hanya dihuni kurang lebih 6000 penduduk, hingga kini telah berpenduduk 1.164.352 jiwa (Sindo Batam, 2017).

Kota Batam juga termasuk kota metropolitan sehingga tidak terlepas sebagai wilayah yang rawan peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri mengungkapkan empat kasus peredaran gelap narkoba dan Jumlah barang bukti (BB) Narkoba tersebut berupa 3.761,83 gram dan ekstasi 40.000 butir. Selain itu, juga diamankan delapan tersangka. (Tribun Batam, 2018)

Berikut ini merupakan data pemberantasan kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Batam:

Tabel 1.1 Data Pemberantasan Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Batam

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2017	2	6
2	2018	1	1

(Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Batam 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemberantasan kasus peredaran gelap Narkotika di Kota Batam pada tahun 2017 terdapat 2 kasus dan 6 Orang tersangka kemudian ditahun 2018 terdapat 1 kasus dan 1 orang tersangka.

Berikut Ini merupakan jumlah Penyalahguna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Loka Rehabilitasi BNN Batam dari Tahun 2014-2018, terpaparkan dalam table di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Jumlah Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kota Batam Tahun 2014-2018

No	Kategori	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Voluntary	19	1	179	23	313	12	187	9	212	12
2	Compulsory	10	2	19	2	16	4	5	-	1	-
Jumlah		32		223		345		201		225	

(Sumber: Loka Rehabilitasi BNN Batam 2019)

Dari table 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Kota Batam meningkat pada tahun 2015 yaitu dari 32 orang pada tahun 2014 menjadi 223 orang pada tahun 2015 kemudian meningkat lagi menjadi 345 orang pada tahun 2016. Kemudian mulai ada penurunan 201 orang di tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2018 menjadi 225 orang. Berdasarkan Uraian diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Batam?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Batam?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan dan Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Batam
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Batam

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis agar dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan dalam ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan publik.
2. Secara praktis agar dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Batam terkait dengan kebijakan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.